

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang di harapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat seperti perjudian, pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik orang yang baik-baik, dan sebagainya. Semua contoh itu merupakan bentuk tingkah laku menyimpang dan menimbulkan persoalan di dalam masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang modern.¹

Di dalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya. Fungsi hukum dalam menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak di kehendaki sehingga hukum mempunyai fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam

¹ Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur atau cerai-berai maupun punah. Oleh karena itu hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Di satu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap di antara anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai suatu tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap suatu tindakan adalah sebagai kewajiban. Di lain pihak merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu.²

Akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kalau kita mengikuti berita dalam surat kabar-surat kabar maka boleh dikatakan tidak ada satu hari lewat dimana tidak dimuat berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan maupun yang berupa perbuatan melawan hukum, ingkar janji atau penyalahgunaan hak. Berita-berita tentang penipuan, penjabretan, pencurian, penggelapan dan lain sebagainya setiap hari dapat kita baca di dalam surat kabar-surat kabar. Yang menyedihkan ialah, tidak sedikit dari orang-orang yang tahu hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan.³

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum, pendapat bahwa “melawan hukum” sebagai unsur delik diantara para pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika dalam rumusan suatu delik dimuat unsur “melawan hukum”, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Mr. J.M. Van Bemelen mengutarakan antara lain: “*ius in*

² *Ibid*

³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 152-153.

causa positum, yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkrit. Ini sama sekali tergantung pada peristiwa itu. Bertindak sendiri sebagai hakim umumnya dilarang, namun di perbolehkan jika jelas bahwa tindakan itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali barang yang dicuri, karena misalnya jika ia meninggalkan tempat untuk memanggil polisi pasti pencuri atau tukang tadah itu akan melarikan diri.⁴

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dalam tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau *sifat melanggar hukum*. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melawan hukum”. Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai “memiliki barang dengan melanggar hukum”. Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.⁵

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi. Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana

⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46-48.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1-2.

mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah Kriminologi memegang peranan penting.⁶ Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap beraksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.⁷

Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya tersebut.⁸

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas tentang berbagai pelanggaran dan kejahatan akhir-akhir ini, merupakan fenomena sosial yang memang banyak terjadi dan ditemui di hampir setiap lapisan masyarakat, salah satu dari tindak pidana tersebut adalah masalah tindak pidana perjudian yang semakin menjamur di kalangan masyarakat, tanpa terkecuali

⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulava, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm. 13-14.

masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Hal ini sebagaimana yang ditemukan calon peneliti saat melakukan pra penelitian di Kecamatan Ampana Kota khususnya di Desa Tombo. Dari observasi yang dilakukan calon peneliti di lapangan, praktek perjudian merajalela dikalangan masyarakat, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam observasi tersebut calon peneliti menemukan banyak kasus perjudian yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya praktek perjudian dengan menyabung ayam dengan taruhan, permainan kartu *Bridge* dengan taruhan, dan yang lebih memprihatinkan adalah judi togel yang merambah sampai ke anak-anak.

Selain itu kenyataan di lapangan kasus perjudian khususnya sabung ayam masih dilakukan di beberapa Desa khususnya di Desa Tombo, yang mana para pemainnya bukan hanya berasal dari desa tersebut tetapi juga ada yang berasal dari desa-desa lain.

Padahal dalam KUHP pasal 303, 303 bis sudah secara tegas mengatur tentang larangan bermain judi.

Pasal 303 KUHP :

- 1) Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - 3) Yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntukan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya. Yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat di kunjungi umum,

kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Adapun para pelaku sabung ayam yang berasal dari daerah lain tersebut, tertarik dengan ramainya taruhan serta besaran yang sering diadu dalam permainan sabung ayam tersebut. Hal inilah yang memicu bertambahnya para pelaku sabung ayam yang datang membawa ayam mereka dengan taruhan yang sudah di persiapkan. Dengan harapan akan membawa keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan tempat asal mereka yang taruhannya jauh lebih kecil dan tidak terlalu menguntungkan.

Ironisnya aparat penegak hukum seolah menutup mata dalam menghadapi masalah yang meresahkan tersebut. Hal ini juga di dukung dari data yang di peroleh di Polres Ampana Kota selama kurun 5 tahun terakhir hanya 7 kasus perjudian sabung ayam yang ditangani oleh Polres Ampana Kota, padahal masalah perjudian yang merajalela sangat mengganggu kenyamanan kehidupan dalam masyarakat.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi yang di maksud

sangat tergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan.⁹

Berkaca dari kejadian di atas, maka kriteria dari suatu kejahatan atau suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya juga dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang di dalamnya memuat perbuatan pidana.¹⁰

Oleh karena itu penulis hendak mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kecamatan Ampana Kota (studi kasus di Desa Tombo)**”. Di mana dalam penelitian ini calon peneliti akan menelaah adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian serta upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini, maka calon peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Ampana Kota khususnya di Desa Tombo ?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Ampana Kota khususnya di Desa Tombo ?

⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 71.

¹⁰ Anang Priyatno, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 14.

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah di tentukan di atas, maka tujuan di lakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Ampana Kota khususnya di Desa Tombo.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Ampana Kota khususnya di Desa Tombo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, dengan mengacu pada permasalahan yang di angkat di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Di harapkan penelitian ini akan memberikan manfaat terhadap kalangan akademisi dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian selanjunya sebagai tambahan referensi yang menunjang.

2. Secara Praktis

Di harapkan penelitian ini akan memberikan sumbangsi pemikiran dan membuka khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas terhadap masyarakat agar lebih memahami lebih jauh segala permasalahan dan akibat yang di timbulkan dari suatu perbuatan.